



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 102 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 57
TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FORUM PERANGKAT
DAERAH DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) RKPD KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2019**

Lampiran : 4 (empat)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kesinambungan pembangunan di Kabupaten Yahukimo sebagai wujud nyata dalam mensejahterakan masyarakat, maka dipandang perlu adanya keterpaduan dan keselarasan program pembangunan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu adanya suatu forum bersama dalam wadah Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD Kabupaten Yahukimo;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Khusus pada Lampiran I dalam Keputusan ini dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dan c diatas perlu dibentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaga Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4884);
3. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Rencana Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Merubah susunan Panitia Pelaksana Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 khusus dalam lampiran I keputusan ini;

K E D U A : Panitia penyelenggara dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 dan menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2019;
- b. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Yahukimo tahun 2019;
- c. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD Kabupaten Yahukimo tahun 2019 kepada Bupati Yahukimo.

K E T I G A : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2019;

KEEMPAT : dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Khusus pada Lampiran I dalam Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Kepanitiaan ini berakhir dengan sendirinya apabila penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah dan MUSRENBANG RKPD Kabupaten Yahukimo tahun 2019 telah selesai dilaksanakan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 6 Mei 2019

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran I : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 102 Tahun 2019
Tanggal : 6 Mei 2019

**SUSUNAN PEUBAHAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH DAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2019**

- A. PENANGGUNGJAWAB : KALVIN BILIN, SH
B. PELAKSANA KEGIATAN: YOHANES BOERDAM,SE
C. ANGGOTA

1. SEKSI ACARA/KESEKRETARIATAN

- BARSALINA ALOMAU, ST (koordinator)
- RISWAN JAYA TANDIBIRING
- PENDIUS WANIMBO
- PANUSUR J. HALOMOAN, ST
- LEWI POHON YUAL, SE, MM
- AWALUDDIN RUSTAM, ST
- NOFRIANO PETTA
- ARDI L
- OKTAVIANUS SERONG, ST
- OKTOVIANUS MARISSING
- VISDITA A RAHAYAAN.SH
- PILIPUS SOMA

2. SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

- BETIMUR AFHTUR SUB(koordinator)
- MELKIANUS BAYAGE, SE
- YUNITER MOHI
- ANITA M. KENDE, S.IP
- NAHOM MIRIN, S.Sos
- WENAN DABLA
- ANEM MATUAN, SE
- MERIANUS HESEGEM, SE
- DANIEL PARANDUK.SH
- ADRE PAYUNG
- VIKTOR PULANDA

3. SEKSI PERLENGKAPAN DAN DEKORASI

- GEORGE FENANLABER, SE. (koordinator)
- DONNY A. MANUARON, S.IP
- ELI YANSEN MNSEN, SE
- ZADRAK A. MARADONA, ST
- DEREK DANTRU
- SONY SULO, ST
- JITRO YANDO
- FERINANDO BOERDAM

4. SEKSI KONSUMSI

- AMBA TURUPADANG (Koordinator)
- ASMAWATI, SE
- BETY RUHUKAIL
- ENDINA MABEL
- HERYANI JAMADI
- STEVI TOUMAHU
- SAKARIAS PASE

D. HONORARIUM

No.	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Honor (Rp/Kegiatan)
1.	Penanggung Jawab	2.250.000,-
2.	Pelaksana Kegiatan	1.650.000,-
3.	Anggota	1.200.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

**TIM PERUMUS USULAN PENDANAAN SKPD (UP-SKPD)
KABUPATEN YAHUKIMO**

- A. PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB : KALVIN BILIN,SH
- B. KOORDINATOR SKPD: 1.RISWANJAYA TANDIBIRING, S.Hut
2. YAREF OWAGAI, S.Sos
3. LINDA R. RUMBIK, S.Sos
4. HANS HELUKA, SE
5. YAKOB MOHI,SE
6. ELI YANSEN MNSEN, SE
7. BARSALINA ALOMAUW,ST
- C. ANGGOTA : 1. NAHOM MIRIN,S.Sos
2. MEKIANUS PAYAGE
3. OKTOVIANUS SERONG
4. YOHANIS BOERDAM
5. AVTUR SUB,S.Pd

D. HONOR

No.	Jabatan Dalam Tim	Honor (Rp/Kegiatan)
1.	Penanggung Jawab	3.500.000,-
2.	Koordinator SKPD	3.000.000,-
3.	Anggota	2.500.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

- | No. | Jabatan Dalam Tim | Honor (Rp/Kegiatan) |
|-----|--------------------|---------------------|
| 1. | Koordinator Bidang | 3.500.000,- |
| 2. | Operator | 2.500.000,- |

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

**PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMOTAHUN 2019**

1.	Sekretariat DPRD	2 orang
2.	Sekretariat Daerah	10 orang
3.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	2 orang
4.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 orang
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2 orang
6.	Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan	2 orang
7.	Inspektorat Daerah	2 orang
8.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2 orang
9.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	2 orang
10.	Dinas Kesehatan	2 orang
11.	Dinas Ketahanan Pangan	2 orang
12.	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian	2 orang
13.	Dinas Lingkungan Hidup	2 orang
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	2 orang
15.	Dinas Pemuda dan Olahraga	2 orang
16.	Dinas Penanaman Modal	2 orang
17.	Dinas Pendidikan	2 orang
18.	Dinas Pengendalian Pendudukdan KB	2 orang
19.	Dinas Perhubungan	2 orang
20.	Dinas Perindustrian Perdagangan,Koperasidan UKM	2 orang
21.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 orang
22.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2 orang
23.	Dinas Pertanian dan Perikanan	2 orang
24.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	2 orang
25.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 orang
26.	Dinas Sosial	2 orang
27.	Dinas Tenaga kerja	2 orang
28.	Satuan Polisi Pamong Praja	2 orang
29.	Kantor Rumah Sakit Umum Daerah	2 orang
30.	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	2 orang
	Jumlah	68 orang

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

ABOCK BUSUP

**MUSTAN
NIP.19681221200312 1005**